



P U T U S A N

No. 1164 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : YULIANA TA'BI PADANG alias MAMA' RIO ;

Tempat lahir : Rantepao ;

Umur/tanggal lahir : 46 tahun/23 Juni 1967 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Diponegoro No. 69 Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;

A g a m a : Kristen Katolik ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Yuliana Ta'bi Padang alias Mama' Rio pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Diponegoro No. 69 Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban Rante Rudi Ta'bi Padang alias Papa Durian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya karena permasalahan keluarga antara korban dengan Terdakwa, korban bersama-sama dengan saksi Yuliana Ta'bi Padang alias Mama' Rayu kemudian mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat itu korban dan saksi Mama' Rayu

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1164 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat adu mulut dengan Terdakwa, yang mana kemudian Terdakwa tiba-tiba mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi putih stainless dengan ukuran panjang ± 17 cm dan lebar ± 3 cm dengan gagang terbuat dari kayu, lalu menusukkan pisau tersebut ke arah korban, akan tetapi ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya sehingga pisau tersebut mengenai lengan bawah tangan kiri dari korban ;

Setelah itu saksi Mama' Rayu datang dan meleraikan Terdakwa, sedangkan korban turun dari rumah dan langsung dibawa oleh saksi Anton Panggalo ke R.S. Elim Rantepao untuk mendapat pengobatan ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran ± 2 cm x 0,5 cm berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 14/RSE-GT/TU.01/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Lonasis B. Cabuslay (dokter pada R.S. Elim Rantepao – Toraja Utara) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale di Rantepao tanggal 23 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yuliana Ta'bi Padang alias Mama' Rio terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuliana Ta'bi Padang alias Mama' Rio dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi putih stainless dengan ukuran panjang ± 17 cm dan lebar ± 3 cm dengan gagang terbuat dari kayu, agar dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makale No. 120/Pid.B/2013/-PN.MKL. tanggal 18 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa Yuliana Ta'bi Padang alias Mama' Rio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi putih stainless dengan ukuran panjang \pm 17 cm dan lebar \pm 3 cm dengan gagang terbuat dari kayu, agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 16/PID/2014/-PT.MKS. tanggal 06 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 18 November 2013, No. 120/Pid.B/2013/PN.Mkl, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar meniadakan mengenai diktum perintah Terdakwa ditahan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yuliana Ta'bi Padang alias Mama' Rio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi putih stainless dengan ukuran panjang \pm 17 cm dan lebar \pm 3 cm dengan gagang terbuat dari kayu, agar dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 04/Pid/2014/PN.Mkl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan,

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1164 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Mei 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 02 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 02 Juni 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN PERTAMA :

Bahwa pelaksanaan hukum Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumnya halaman 8 yang mempertimbangkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun khusus terhadap amar "memerintahkan agar Terdakwa ditahan" adalah berlebihan, karena hakekat dari penahanan menurut Pasal 20 ayat (3) KUHAP adalah untuk kepentingan pemeriksaan padahal pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP mengharuskan pencantuman hal yang dimaksud juga telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya No. 69/PU-XI-2012 tanggal 22 November 2012, sehingga amarnya perlu diperbaiki sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana tersebut di atas berbunyi : menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 18 November 2013 No. 120/Pid.B/2013/PN.Mkl., yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar meniadakan mengenai diktum peradilan Terdakwa ditahan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana 1 (satu) bulan penjara satu bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya amar putusan tersebut di atas yang menyatakan Terdakwa tidak ditahan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) bulan tanpa dilengkapi dengan pelaksanaan hukum bahwa apakah pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Terdakwa untuk menjalani putusan tersebut ataukah putusan tersebut sudah harus demikian karena telah habis pemeriksaan sebagaimana pelaksanaan hukum Pengadilan Tinggi Makassar tersebut di atas ;

Bahwa berdasarkan alasan Terdakwa (Pemohon Kasasi) tersebut maka penerapan hukum/pelaksanaan hukum Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, haruslah disempurnakan khusus mengenai Terdakwa tidak ditahan dengan amar yang lengkap bahwa "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana 1 (satu) bulan penjara dengan syarat pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali ada perintah Hakim untuk itu dalam putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap ataukah karena Terdakwa telah habis pemeriksaannya sebagaimana pelaksanaan hukum Pengadilan Tinggi Makassar tersebut di atas", sehingga dengan demikian tidak menimbulkan ada kekeliruan untuk melaksanakan putusan tersebut pada tingkat eksekutor (Jaksa/ Penuntut Umum) ketika putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;

ALASAN KEDUA :

Bahwa Pemohon Kasasi yaitu Terdakwa dan saksi korban adalah bersaudara kandung, bahwa perbuatan melawan hukum secara materiil in casu adalah tidak terbukti karena Terdakwa dengan korban sampai saat ini tetap dalam keadaan baik, dan kehidupan antara korban dan Terdakwa adalah sama sebelum terjadinya kejadian perkara, bahwa ini berarti bahwa dibawahnya persoalan yang sangat kecil tersebut keranah hukum, oleh korban dan Terdakwa sudah insaf bahwa hal tersebut tidak menyelesaikan masalah, lagi pula Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga, yang menjadi tulang punggung menghidupi keluarganya, Terdakwa mempunyai beban yang terlalu berat, oleh karena itu penjatuhan pidana kepada Terdakwa sama sekali tidak ada gunanya bagi korban, bagi masyarakat dan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Makassar telah tegas dalam putusannya bahwa Terdakwa harus tidak ditahan, karena dilihat dari keadilan dan kemanfaatan hukum, penahanan Terdakwa adalah tidak adil dan tidak bermanfaat ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1164 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN KETIGA :

Bahwa korban dalam mengalami goresan pisau dapur, telah sadar bahwa hal itu terjadi karena Tterdakwa kaget yang sedang kerja di dapur dan korban tiba-tiba datang menyerang Tterdakwa, dengan maksud untuk mengajar atau menasehati Tterdakwa selaku kakak beradik, akan tetapi karena cara penyampaian nasihat korban kepada Tterdakwa diterima Tterdakwa dalam keadaan kaget atau refleks sehingga terjadi kejadian yang semula tidak ada unsur kesengajaan Tterdakwa, lagi pula goresan pada lengan korban tidak menyebabkan korban di rawat di rumah sakit, tetapi dapat sembuh dalam 2 atau 3 hari tanpa pengobatan melalui rumah sakit, oleh sebab itu baik korban maupun Tterdakwa telah insaf atau sadar bahwa mereka adalah adik kakak (saudara kandung) dan jalur hukum tersebut bukanlah jalan untuk memperbaiki hubungan keluarga melainkan membuat retak hubungan persaudaraan dalam arti penyelesaian melalui Pengadilan dengan penghukuman Tterdakwa sama sekali tidak membawa manfaat bagi korban dan Tterdakwa sebagai kakak beradik ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki perumusan dictum putusan Pengadilan Negeri tentang perintah penahanan Tterdakwa, ternyata merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Tterdakwa terbukti melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yang demikian pula secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana, berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Tterdakwa sehingga Tterdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;

Bahwa lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dalam pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon /Terdakwa : YULIANA TA'BI PADANG alias MAMA' RIO tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

Ketua Majelis ;
ttd./

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1164 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.

DR. H. ANDI ABU AYYUB

ttd./
DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

SALEH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./
RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.
NIP. 195810051984031001